



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 900-24/GD1/DIKPORA/MT/VI-2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK GMIM "SYALOM"
DESA TOMBATU SATU KECAMATAN TOMBATU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD TK "SYALOM" Desa TOMBATU SATU Kecamatan TOMBATU dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara.
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencanadi PPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 - Undang-undang Nomor ;23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/TK.GMIM-Sybm/Tu.1/VI-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : JOHANA DOKAL, S.Pd
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM "SYALOM"
Alamat : DESA TOMBATU SATU
Kecamatan : TOMBATU
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015.

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : Juni 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
WILAYAH TOMBATU
JEMAAT "SYALOM" TOMBATU SATU**

Alamat : Jl. Tonsawang Desa Tombatu Satu Kec. Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Telp. 081340792201(Pdt.)

**KEPUTUSAN
BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT GMIM SYALOM TOMBATU SATU
Nomor : K.12/918/BPMJ-Sylm.Tu.I/SK.TK/VIII-2015**

TENTANG

**PENDIRIAN TK GMIM SYALOM TOMBATU SATU, PENGELOLA LOKAL DAN
TENAGA PENGAJAR**

Menimbang : Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar, maka perlu mengangkat pimpinan di TK GMIM Syalom Tombatu Satu.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Permen Diknas No. 23 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Permen Diknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Permen Diknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
8. Permen Diknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

Memperhatikan : Hasil Sidang Majelis Jemaat GMIM Syalom Tombatu Satu tanggal 03 Agustus 2015 dalam menindaklanjuti proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 di TK GMIM Syalom Tombatu Satu


Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini menjalankan tugas sebagai pimpinan taman kanak-kanak jemaat GMIM Syalom Tombatu Satu
Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2015.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.
Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, diindahkan, serta dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tombatu Satu
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT "SYALOM" TOMBATU SATU

Ketua


Pdt Stevenson.G.Z.Simbawa,STh

Sekretaris


Pnt. Noldy Dotulong,S.Pd

Tembusan :

1. Yayasan A.Z.R. Wenas Bld. Pendidikan dan Persekolahan GMIM.
2. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Minahasa Tenggara.
3. Kepala UPTD DIKPORA Kec. Tombatu.
4. Arslp.